

REGULASI TATA KELOLA WISATA DESA BENTENG KOTA

Toni, Sintong Arion Hutapea, Sarpin

Universitas Bangka Belitung

Koresponden: 92shiner@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 2 September 2023

Diterima: 16 September 2023

Terbit: 27 September 2023

Keywords:

Tourism, Fort, Village

ABSTRACT

Benteng Kota Village is located in the Tempilang District, West Bangka Regency. There are 3 potential main tourist destinations in the Benteng City Village. Sembung Island and Gelam Beach, Fort Benteng Kota and Ketupat War Festival. Tourism development in Benteng Kota Village includes increasing awareness of the community in Benteng Kota Village. Besides that, the basis for tourism development must use local wisdom values. It is also necessary to establish a legal entity that accommodates tourism development in Benteng Kota Village. This legal entity will be able to carry out legal actions as legal subjects.

INTISARI

Desa Benteng Kota terletak di wilayah Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat. Terdapat 3 potensi daerah tujuan wisata utama yang berada di Desa Benteng Kota. Pulau Semubung dan Pantai Gelam, Benteng Kota dan Festival Perang Ketupat. Pengembangan pariwisata di Desa Benteng Kota meliputi peningkatan kesadaran kepada masyarakat di Desa Benteng Kota. Disamping itu juga, basis pengembangan pariwisata wajib menggunakan nilai kearifan lokal. Diperlukan juga pembentukan badan hukum yang mewadahi pengembangan pariwisata di Desa Benteng Kota. Badan hukum ini akan bisa melakukan perbuatan hukum seperti subyek hukum.

A. Pendahuluan

Desa Benteng Kota merupakan desa yang berada di Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Desa Benteng Kota merupakan daerah pantai dan dataran landai. Keseharian masyarakat sebagian besar adalah penambang, petani dan nelayan. Masyarakat umumnya menambang timah di area pertambangan milik mitra PT. Timah Tbk, dan mengolah lahan pertanian dan perkebunan dengan menanam sawit, lada, sayur mayur, dan karet dengan menggunakan cara yang sudah cukup baik, dan nelayan menangkap ikan menggunakan perahu motor dan jaring pesisir.

Dalam hal pertambangan masyarakat hanya untuk memenuhi kebutuhan mingguan dari hasil nailing, dalam hasil panen pertanian/perkebunan belum seutuhnya menemukan harga yang sebanding dengan pekerjaan tersebut dikarenakan. Naik turunnya harga panen dan mahalnya harga pupuk sehingga pengeluaran tidak sebanding dengan hasilnya. Nelayan masih bergantung dengan faktor alam, ketergantungan terhadap BBM sebagai komponen utama usaha dan adanya aktifitas pertambangan di laut.

Jumlah Penduduk Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat per tanggal 31 Desember 2022 sebanyak 4024 Jiwa yang terbagi kedalam 1187 KK. Dengan kepadatan penduduk 217,4 Jiwa/Km. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki per tanggal 31 Desember 2022 sebesar 2075 jiwa, lebih besar dibanding jumlah perempuannya sebesar 1949 jiwa.¹

Desa Benteng Kota sebagai daerah pantai memiliki potensi wisata yang luar biasa. Desa Benteng Kota memiliki bangunan bersejarah yaitu Benteng Kota. Salah satu tradisi masyarakatnya adalah Perang Ketupat. Tradisi perang ketupat ialah tradisi secara turun-temurun dari nenek moyang pada jaman dahulu. Tradisi ini dilakukan di bulan Sya'ban atau sebelum masuknya bulan puasa. Tujuan dari budaya ini dilakukan untuk meminta pertolongan atau perlindungan dari Yang Maha Kuasa.² Selain itu, terdapat juga Pulau Semubung dan Pantai Gelam 2 destinasi wisata bahari di Desa Benteng Kota. Kedua wilayah ini berada menawarkan eksotisme pemandangan khas pantai Pulau Bangka.

Bersumber pendapat dari Iqbal dan Susanto bahwasanya kepentingan rakyat berkaitan dengan hak-hak yang bisa diberikan oleh Negara kepada rakyatnya atas obyek tertentu. Menyangkut hak-hak rakyat tersebut, konstitusi negeri menjamin terdapatnya hak-hak bawah rakyat sebagaimana yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, tidak hanya terhadap hak-hak atas tanah namun pula terhadap hak-hak dasar yang lain yang memanglah diemban oleh rakyat serta harus dilindungi oleh negara.³

Hal yang harus menjadi perhatian dalam pengembangan pariwisata di Desa Benteng Kota yakni bagaimana masyarakat bisa didorong dan dikembangkan secara berkesinambungan dalam menunjang pembentukan desa wisata di Desa Benteng Kota. Dengan demikian potensi yang dimiliki desa dan masyarakat dapat dikembangkan secara

¹ Pemdes Benteng Kota, "Profil Desa Benteng Kota," 2023.

² Resna Septiani Putri and Ahmad Soleh Sakni, "Makna Tradisi Adat Perang Ketupat Dalam Tinjauan Filsafat Budaya Di Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung," *El-Fikr: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam* 21, no. 1 (2020): 84-100, <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>.

³ Abdi Laksana, "Pembinaan Pengelolaan Lahan Tepi Pantai" 1, no. September (2020): 406-11.

optimal. Upaya menggali potensi desa dan masyarakat secara berkesinambungan bagi pengembangan desa wisata dapat berdampak maksimal bagi kesejahteraan masyarakat. Tentunya dalam pengembangan kepariwisataan di Desa Benteng Kota memerlukan *treatment* awal. Tindakan-tindakan awal untuk mempersiapkan masyarakat di Desa Benteng Kota menyambut tata kelola pariwisata ini menjadi dasar awal dalam pengabdian kepada masyarakat di Desa Benteng Kota.

B. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan ini dibentuk dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diambil langsung dari wawancara para pemangku kepentingan di Desa Benteng Kota. Data sekunder dengan menggunakan peraturan dan regulasi bagi pembentukan Pokdarwis di Desa Benteng Kota. Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Artikel dari pelaksanaan kegiatan ini ditulis dengan menggunakan deskripsi analitis. Selain itu metode pelaksanaan pada pengabdian masyarakat di Desa Benteng Kota dilakukan melalui 3 tahapan:

1. Tahap I: Perencanaan (Planning)

Perencanaan dimulai dengan komunikasi dan koordinasi dengan pihak mitra yaitu Kepala Desa Benteng Kota dan seluruh masyarakat desa Benteng Kota. Tahapan dimulai menjelaskan rencana pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat untuk selanjutnya berdiskusi tentang waktu dan tempat pelaksanaan, metode pelatihan, jumlah peserta, bahan-bahan dan peralatan yang dibutuhkan. Persiapan dengan mitra ini dilakukan agar setiap aspek benar-benar udah dipersiapkan dengan baik agar nantinya tidak terjadi. Tahap perencanaan ini telah ada koordinasi dengan kepala desa dan mitra.

2. Tahap II: Pelaksanaan Tahap

Tahapan ini dilalui melalui penyuluhan dan urgensi pembentukan lembaga Pokdarwis di Desa Benteng Kota.

3. Tahap III: Evaluasi Program

Pada tahap ini diharapkan Pokdarwis di Desa Benteng Kota bisa bekerja untuk melakukan pihak-pihak yang bersangkutan untuk pengembangan pariwisata di Desa Benteng Kota.

C. Pembahasan

1. Kondisi dan Potensi Wisata di Desa Benteng Kota

Sejauh ini, terdapat 3 potensi wisata andalan di Desa Benteng Kota. Pariwisata andalan ini merupakan kombinasi dari wisata yang mengandalkan unsur geografis alam, unsur sejarah dan unsur budaya tradisional. Adapun 3 potensi wisata andalan sebagai berikut:

a. Pulau Semubung dan Pantai Gelam

Pulau Semumbung adalah pulau apabila air surut sedang surut bisa didatangi dari darat dengan berjalan kaki. Terdapat misteri yang dipercaya warga Desa Benteng Kota. Masyarakat Desa Benteng Kota bahwa Pulau Semubung yang tak berpenghuni itu terdapat sebuah goa yang terhubung ke daratan Tempilang. Di Pulau Semubung juga terdapat sebuah dermaga kayu menambah keindahan pantai ini. Tak heran jika setiap akhir pekan, Pantai Gelam menjadi tempat berwisata keluarga dari seluruh wilayah Bangka. Kelemahan dari wilayah ini adalah persoalan pengelolaan sampah. Sisa makanan maupun minuman berserakan di berbagai pojok di wilayah Pulau Semubung dan Pantai Gelam. Tanggung jawab pemerintah dan kesadaran masyarakat untuk melestarikan lingkungan serta diperlukannya upaya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan sehingga memberikan manfaat positif bagi lingkungan. Paradigma baru sesuai Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, menilai sampah sebagai sumber daya bersifat ekonomis dan bermanfaat, sebagai kompos, energi, bahan bangunan maupun sebagai bahan baku industri, sedangkan yang dibuang adalah sampah yang benar-benar sudah tidak dapat dimanfaatkan dan tidak memiliki nilai ekonomis.⁴

b. Benteng Kota Tempilang

Berdasarkan sejarah benteng ini didirikan pada abad ke 17 ini oleh seorang Kapten Portugis yang bekerjasama dengan masyarakat sekitar Benteng Kota bahwa nantinya akan ada perampok yang ingin menguasai Tempilang. Dibuatlah bangunan dari tanah kuning dengan campuran telur dan pasir. Bangunan tembok terbangun sepanjang kurang lebih 80 meter dengan lebar yang sama. Bangunan dibuat seperti konsep maligai dengan empat pintu untuk mengatasi datangnya perampok. Sekarang puing-puing benteng ini masih berdiri tegak di pinggiran Desa Benteng Kota. Situs Benteng Kota Tempilang yang dilindungi oleh Undang-undang

⁴ I Kadek Agus Wira Dharma Putra, A.A Gde Oka Parwata, and I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, "PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DESA PAKRAMAN," 2020, 1–15.

Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2010 tentang Cagar Alam dan juga sebagai aset Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan Kabupaten Bangka Barat. Pengelolaanya berada di bawah Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi. Benteng Kota Tempilang sebagai situs tempat sejarah yang belum populer di kalangan wisatawan lokal maupun internasional.⁵

c. Festival Perang Ketupat

Perang ketupat merupakan suatu tradisi unik yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di beberapa daerah di Indonesia. Perang ketupat merupakan tradisi yang unik. Biasanya perang menggunakan senjata tajam, tetapi lain halnya dalam tradisi perang ketupat yang ditujukan sebagai hiburan dan atas dasar kegembiraan. Perang ketupat merupakan bagian dari tradisi yang ada di Kepulauan Bangka Belitung, tepatnya di Desa Air Lintang, Desa Benteng Kota dan Desa Tempilang. Perang ketupat ini sebuah aksi yang dilakukan oleh sekelompok manusia. Sementara ketupat ialah sejenis makanan yang berasal dari anyaman daun kelapa muda yang berbentuk kantong persegi empat dan sebagainya, kemudian diisi dengan beras putih dan direbus sebagai pengganti nasi. Menurut sejarahnya perang ketupat bermula pada tahun 1883, festival ini pertama kali terjadi di Benteng Kota yang dilakukan oleh Dukun Kampong yang bernama Dhimar (*akek aren*).⁶ Dukun berasal dari Desa Pengamun dan mempunyai beberapa pengikut yaitu *akek bey*, *akek lungkat*, *akek berubak*, *akek iri*, dan *mak miak*. Benteng Kota yang menjadi lokasi pertama yang diadakannya perang ketupat ini dan dipercaya merupakan salah satu peninggalan bajak laut atau *lanon*.⁷ Perang Ketupat yang dilaksanakan tahun 2023 masih sama dengan tahun sebelumnya, yakni bagian dari rangkaian tradisi ruahan. Tradisi ini berupa doa untuk para leluhur dan setiap rumah warga menyediakan hidangan makanan untuk setiap tamu yang datang.⁸

⁵ Fifie Anggia, "COMMUNICATION STRATEGY IN INCREASING TOURIST VISITS," *Mediova* 1, no. 1 (2021): 62–80.

⁶ Putri and Sakni, "Makna Tradisi Adat Perang Ketupat Dalam Tinjauan Filsafat Budaya Di Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung."

⁷ Syarifah Hr et al., "Keutamaan Kemampuan Berbahasa Inggris Untuk Industri Pariwisata Terintegrasi Kearifan Lokal," *Lentral* 4, no. 1 (2023): 20–30, <https://doi.org/10.32923/lentral.v4i1.3255>.

⁸ Heru Dahnur, "Perang Ketupat, Tradisi Jelang Ramadhan Di Bangka Belitung," *Kompas*, 2023, <https://travel.kompas.com/read/2023/03/12/160600127/perang-ketupat-tradisi-jelang-ramadhan-di-bangka-belitung>.

2. Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Pariwisata Desa Benteng Kota

Pariwisata merupakan sesuatu aktivitas yang secara langsung memegang serta menyertakan warga, sehingga membawa bermacam khasiat kepada warga setempat serta sekitarnya. Apalagi pariwisata sanggup dikatakan memiliki ujung tombak yang sangat luar biasa, yang dapat membuat warga setempat mengalami metamorphose dalam bermacam aspeknya. Pariwisata memiliki banyak arti untuk warga apalagi untuk negara sekalipun guna pariwisata bisa dilihat dari bermacam aspek/ segi ialah faedah pariwisata dari segi ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, nilai pergaulan serta ilmu pengetahuan, dan kesempatan serta peluang kerja.⁹

Pengelolaan objek wisata memiliki kewajiban dalam memberikan rasa aman, nyaman, dan keselamatan bagi para wisata. Wisatawan pun memiliki hak-haknya dalam berwisata. Negara memiliki kewajiban dalam menghormati serta memenuhi dan melindungi hak berwisata. Pasal 23 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan juga menegaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan. Isi dari regulasi tersebut tentu saja dapat menjadi payung hukum bagi wisatawan yang akan berkunjung ke suatu tempat wisata.¹⁰

Apabila melihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan kewenangan yang lebih luas pada pemerintah daerah dalam mengelola wilayahnya, yang membawa implikasi semakin besarnya tanggung jawab dan tuntutan untuk menggali dan mengembangkan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki daerah dalam rangka menopang perjalanan pembangunan daerah. Pemerintah daerah merupakan suatu situasi yang mewajibkan daerah dapat melaksanakan segala hak-hak dan kewajiban serta mengoptimalkan segala potensi terbaik yang dimiliki oleh daerah tersebut.¹¹

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan tetap memperhatikan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, dan potensi keanekaragaman daerah. Penyelenggaraan otonomi

⁹ Syawal Amry Siregar Terbit, Ansori Lubis, "ASPEK HUKUM PERDATA DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS BUDAYA DI KABUPATEN KARO MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN," *Pointegrita* 4, no. 3 (2020): 520-28.

¹⁰ Terbit, Ansori Lubis.

¹¹ Taufik Hidayat and Halimah Basri, "Pengelolaan Wisata Taman Hutan Raya Abd. Latief Kabupaten Sinjai Perspektif Hukum Islam," *Siyatusana* 2, no. 6 (2021): 510-24.

daerah memberikan harapan besar bagi masyarakat desa bagi perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kebijakan Otonomi Daerah diharapkan dapat memberikan kewenangan dan tanggungjawab kepada masyarakat atas pemanfaatan sumberdaya alam yang ada di desanya dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.¹² Pemerintah Desa Benteng Kota memiliki kewenangan dalam mengelola wilayah-wilayah yang potensial wisata. Pengelolaan pariwisata di Desa Benteng Kota sebagai pemerintah terkecil dimana seharusnya wilayah potensial ini dikelola dengan cara menugaskan pengelola, petugas keamanan, dan juga petugas penjaga pintu masuk untuk mendukung kegiatan wisata maupun petugas kebersihan.

Dalam setiap pengelolaan usaha kepariwisataan termasuk di Desa Benteng Kota bisa dilakukan beberapa usaha untuk meningkatkan pariwisata. Upaya dalam pembangunan pedesaan adalah dengan pengembangan pariwisata itu sendiri. Pengembangan pariwisata di Desa Benteng Kota akan mampu mendongkrak ekonomi masyarakat apabila semua sarana pra sarana pendukung telah terpenuhi. Pengembangan sarana prasarana Desa Benteng Kota sangat penting dilakukan supaya bisa bersaing dengan wisata-wisata lainnya. Untuk mendapatkan hasil yang optimal harus didukung oleh fasilitas dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Untuk saat ini, perlu dilakukan penguatan terhadap bidang SDM di Desa Benteng Kota. Adapun, 2 target utama adalah peningkatan pemahaman kesadaran masyarakat Desa Benteng Kota dan penguatan secara kelembagaan pengelolaan pariwisata.

Pertama, berdasarkan fungsinya sebagai subjek atau pelaku masyarakat memiliki peran dan tanggung jawab untuk bersama-sama mendorong keberhasilan pengembangan kepariwisataan di wilayahnya. Masyarakat sebagai penerima manfaat, mengandung arti, bahwa masyarakat diharapkan dapat memperoleh nilai manfaat ekonomi yang berarti dari pengembangan kegiatan kepariwisataan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat yang bersangkutan. Bentuk kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam memajukan pariwisata di Desa Benteng Kota meliputi hal-hal berikut: a) Warga Desa Benteng Kota wajib berperan dan bertanggungjawab sebagai tuan rumah (host) yang baik teruntuk wisatawan lokal dan luar negeri yang berkunjung untuk mewujudkan lingkungan dan suasana yang kondusif. b) Masyarakat Desa Benteng Kota wajib menyadari hak dan kebutuhannya untuk menjadi pelaku wisata untuk melakukan perjalanan ke suatu

¹² Marzellina Hardiyanti et al., "URGENSI OTONOMI DESA DALAM PENGELOLAAN DESA WISATA BERBASIS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8 (2022): 334-52.

daerah tujuan wisata, sebagai bentuk kebutuhan dasar untuk berekreasi maupun khususnya dalam mengenal dan mencintai tanah air.



Gambar 1. Penguatan Sosialisasi Kesadaran Masyarakat di Desa Benteng Kota

Kedua, peningkatan kunjungan wisatawan adalah peluang menjanjikan bagi pengembangan pariwisata di Desa Benteng Kota. Pembentukan desa wisata sekarang adalah sebagai suatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan dari suasana yang mencerminkan keaslian dari pedesaan itu sendiri mulai dari sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas dan dari kehidupan sosial ekonomi atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya atraksi, akomodasi, makanan-minuman, cinderamata, dan kebutuhan wisata lainnya. Pemerintah desa sebagai satuan pemerintahan terendah memegang peran garda terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.¹³

Dalam melakukan pengembangan pariwisata di Desa Benteng Kota juga perlu menggunakan konsep *Community Based Tourism* (CBT). Nantinya konsep pengembangan di Desa Benteng Kota harus menggunakan dasar kebudayaan yang terdapat di daerah tersebut. Kondisi sedemikian inilah yang mendasari terciptanya kegiatan pariwisata di suatu desa karena kekhasan budaya masyarakat yang mendiami daerah. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan

¹³ R B Suharta and Erma Kusumawardani, "Integrasi Program Sadar Wisata Dalam Membangun Kesadaran Literasi Di Desa Nglangeran Cepat , Praktis , Dan Terbuka . Era Global Berbagai Negara , Tak Terkecuali Indonesia . Mendapatkan Bonus Demografi Di Mana Usia Produktif Yang Sangat Besar Memberi Damp , " *Jurnal Pendidikan Nonformal Volume*, no. 1 (2016).

fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.¹⁴

Selain itu juga desa wisata merupakan desa yang dikelola dengan pelibatan masyarakat, sehingga organisasi dari masyarakat seiring berkembangnya desa yang memiliki dana operasional, karena dibantu oleh pemerintah maka diperlukan pertanggungjawaban secara legalitas, sehingga pembentukan organisasi pengelolaan desa wisata harus berada di dalam struktur desa dengan badan hukum yang *capable*.

¹⁵ Urgensi pembentukan badan hukum bagi pengelolaan wisata akan menciptakan posisi badan hukum yang mengelola pariwisata di Desa Benteng Kota bisa melakukan perbuatan hukum. Pengakuan terhadap lembaga pengelolaan pariwisata di Desa Benteng Kota menjadikan lembaga tersebut menjadi subjek hukum dan mempunyai hak dan kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban itu timbul dari hubungan hukum yang dilakukan oleh badan hukum tersebut. Badan hukum juga memiliki kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan anggotanya, turut serta dalam perbuatan hukum, serta dapat digugat dan menggugat di muka pengadilan.¹⁶ Badan hukum bertindak sebagai suatu kesatuan dalam lalu lintas hukum seperti orang, hukum menciptakan badan hukum oleh karena pengakuan organisasi atau kelompok manusia sebagai subyek hukum itu sangat diperlukan karena bermanfaat bagi lalu lintas hukum.¹⁷ Lembaga pengelolaan wisata di Desa Benteng Kota akan mampu melakukan perjanjian atau kerja sama dengan pemerintah, organisasi, swasta maupun individu untuk pengembangan wisata di Desa Benteng Kota.

¹⁴ Wilda Prihatiningtyas Giza'a Jati Pamoro Rosa Ristawati, Radian Salman, Sri Winarsi, "Pengembangan Potensi Desa Wisata Di Masa Pandemi (Studi Di Desa Sukobendu, Lamongan) Rosa," *Cakra Wisata* 17, no. 2 (2016): 14–26.

¹⁵ Lia Afriza, "Pengelolaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Barat," *Jurnal Sains Terapan Pariwisata* 5, no. 3 (2020): 306–15.

¹⁶ Derita Prapti Rahayu et al., "Urgensi Badan Hukum Pada Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Berbentuk Perkumpulan (Studi Pokdarwis Desa Kota Kapur, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka)," *Perspektif Hukum*, 2021, 1–16, <https://doi.org/10.30649/ph.v21i2.89>.

¹⁷ A.A. Gede D. H. Santosa, "PERBEDAAN BADAN HUKUM PUBLIK DAN BADAN HUKUM PRIVAT," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 5, no. 2 (2019): 152–66.



Gambar 2. Penguatan Kelembagaan untuk Pengelolaan Pariwisata di Desa Benteng Kota

D. Penutup

1. Kesimpulan

Desa Benteng Kota terletak di wilayah Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat. Terdapat 3 potensi daerah tujuan wisata yang berada di Desa Benteng Kota. Pulau Semubung dan Pantai Gelam adalah daerah tujuan wisata mengandalkan pantai dan keindahan lautan. Benteng Kota adalah daerah wisata sejarah dan terdiri dari puing-puing batuan. Festival Perang Ketupat adalah festival rakyat tahunan yang diselenggarakan di Desa Benteng Kota.

Demi mengembangkan 3 potensi yang terdapat di Desa Benteng Kota perlu diberikan penguatan dengan tata kelembagaan pariwisata. Pemerintah Desa Benteng Kota memiliki kewenangan untuk mengatur daerah kekuasaannya. Pengaturan ini diberikan dengan 2 cara yaitu *pertama*, peningkatan kesadaran hukum. Masyarakat Desa Benteng Kota bertanggungjawab untuk menciptakan dan mengembangkan pariwisata di Desa Benteng Kota. *Kedua*, penguatan secara kelembagaan dengan menjadikan prinsip CBT. Bawa dalam pengembangan pariwisata di Desa Benteng Kota wajib menggunakan nilai kearifan lokal. Disamping itu, diperlukan pembentukan badan hukum yang mewadahi pengembangan pariwisata di Desa Benteng Kota. Badan hukum ini akan bisa melakukan perbuatan hukum seperti subyek hukum.

2. Saran

Adapun saran yang diberikan dalam pengembangan tata kelola pariwisata di Desa Benteng Kota, antara lain:

- a. Penguatan dan pengembangan terhadap 3 potensi utama andalan yang ada di Desa Benteng Kota terutama mengenai promosi sehingga bisa menarik wisatawan lokal dan mancanegara.
- b. Percepatan untuk penetapan dan pembentukan badan hukum yang mewadahi pengelolaan wisata di Desa Benteng Kota.

E. Daftar Pustaka

- Afriza, Lia. "Pengelolaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Barat." *Jurnal Sains Terapan Pariwisata* 5, no. 3 (2020): 306-15.
- Anggia, Fifie. "COMMUNICATION STRATEGY IN INCREASING TOURIST VISITS." *Mediova* 1, no. 1 (2021): 62-80.
- Dahnur, Heru. "Perang Ketupat, Tradisi Jelang Ramadhan Di Bangka Belitung." *Kompas*, 2023. <https://travel.kompas.com/read/2023/03/12/160600127/perang-ketupat-tradisi-jelang-ramadhan-di-bangka-belitung>.
- Derita Prapti Rahayu, Faisal, A. Cery Kurnia, Winanda Kusuma, and Komang Jaka Ferdian. "Urgensi Badan Hukum Pada Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Berambentuk Perkumpulan (Studi Pokdarwis Desa Kota Kapur, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka)." *Perspektif Hukum*, 2021, 1-16. <https://doi.org/10.30649/ph.v21i2.89>.
- Hardiyanti, Marzellina, Amalia Diamantina, Fakultas Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, and Info Artikel. "URGENSI OTONOMI DESA DALAM PENGELOLAAN DESA WISATA BERBASIS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8 (2022): 334-52.
- Hidayat, Taufik, and Halimah Basri. "Pengelolaan Wisata Taman Hutan Raya Abd. Latief Kabupaten Sinjai Perspektif Hukum Islam." *Siyatusana* 2, no. 6 (2021): 510-24.
- Hr, Syarifah, D G Tujuh, Ratna Dewi, Iain Syaikh, Abdurrahman Siddik, and Bangka Belitung. "Keutamaan Kemampuan Berbahasa Inggris Untuk Industri Pariwisata Terintegrasi Kearifan Lokal." *Lentral* 4, no. 1 (2023): 20-30. <https://doi.org/10.32923/lentral.v4i1.3255>.
- Kota, Pemdes Benteng. "Profil Desa Benteng Kota," 2023.
- Laksana, Abdi. "Pembinaan Pengelolaan Lahan Tepi Pantai" 1, no. September (2020): 406-11.
- Putra, I Kadek Agus Wira Dharma, A.A Gde Oka Parwata, and I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari. "PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DESA PAKRAMAN," 2020, 1-15.

- Putri, Resna Septiani, and Ahmad Soleh Sakni. "Makna Tradisi Adat Perang Ketupat Dalam Tinjauan Filsafat Budaya Di Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung." *El-Fikr: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam* 21, no. 1 (2020): 84–100. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>.
- Rosa Ristawati, Radian Salman, Sri Winarsi, Wilda Prihatiningtyas Giza'a Jati Pamoro. "Pengembangan Potensi Desa Wisata Di Masa Pandemi (Studi Di Desa Sukobendu, Lamongan) Rosa." *Cakra Wisata* 17, no. 2 (2016): 14–26.
- Santosa, A.A. Gede D. H. "PERBEDAAN BADAN HUKUM PUBLIK DAN BADAN HUKUM PRIVAT." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 5, no. 2 (2019): 152–66.
- Suharta, R B, and Erma Kusumawardani. "Integrasi Program Sadar Wisata Dalam Membangun Kesadaran Literasi Di Desa Nglanggeran Cepat , Praktis , Dan Terbuka . Era Global Berbagai Negara , Tak Terkecuali Indonesia . Mendapatkan Bonus Demografi Di Mana Usia Produktif Yang Sangat Besar Memberi Damp ." *Jurnal Pendidikan Nonformal Volume*, no. 1 (2016).
- Terbit, Ansori Lubis, Syawal Amry Siregar. "ASPEK HUKUM PERDATA DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS BUDAYA DI KABUPATEN KARO MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN." *Prointegrita* 4, no. 3 (2020): 520–28.

F. Ucapan Terimakasih

Terimakasih Kepada Universitas Bangka Belitung atas Pendanaan Pengabdian melalui hibah Pengabdian Masyarakat Tingkat Universitas (PMTU) pada tahun 2023 dengan Nomor Kontrak Pengabdian LPPM No : 335.B/UN50/L/PM 2023.